



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 82 /Dikbud BS/A.2/2022

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0220106781331 (KBLI 85132) tanggal 31 Maret 2022 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 03 tanggal 01 Juli 2021 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK MANDIRI I

Alamat Satuan : Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya

Nama Kepala Satuan : LUTI SUKIASMI, S.Pd, I


Tanggal Berdiri Satuan : 02 Juni 2021

Program Layanan : Taman Kanak-Kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 06-03-2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220106781331

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD MANDIRI I
2. Alamat Kantor : Desa Padang Beriang, Desa/Kelurahan Padang Beriang, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38572
No. Telepon : 085357815224
Email : mandiri12007@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemerluhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketertiban peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Juli 2020

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, berdasarkan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-E-RSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220106781331

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	65133	Pendidikan Kelompok Bermain	Desa Padang Beriang, Desa/Kelurahan Padang Beriang, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38572	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	65132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal	Desa Padang Beriang, Desa/Kelurahan Padang Beriang, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38572	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi penuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan di dalam ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-E-BSN.
4. Data lengkap Penyebarluasan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman





NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P R E N D I T R I A N

..... YAYASAN A L A M I N KEDURANG

..... LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

..... TAMAN KANAK KANAK

..... " TK MANDIRI I "

..... DESA/KEL PADANG BERIANG KECAMATAN PINO RAYA

..... KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 01 Juli 2021 NOMOR 03

PENDIRIAN
YAYASAN AL-AMIN KEDURANG
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK MANDIRI I"
DESA /KEL. PADANG BERIANG KEC. PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 03

- Pada hari ini, Kamis, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (01-07-2021),-----
- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008** yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Smpg 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----
1. Nyonya LUTI SUKIASMI, Sarjana Pendidikan Islam,-----
lahir di Pd.Beriang, pada tanggal empat belas bulan April-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (14-04-1987),-----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang Lakaran,-----
Jalan Raya Padang Lakaran, Desa / Kelurahan Pasar Pino,-----
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Provinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701065404870001;-----

- Tuan **SURATMAN** dengan pesero pengurus dan jabatan **Ketua Yayasan**.
- Nyonya **NINI SUTRIANI, S.Pd** dengan pesero pengurus dan jabatan **Sekretaris**.
- Tuan **M.YADI, D** dengan pesero pengurus dan jabatan **Bendahara**.

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Nama

- Lembaga ini bernama :

YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) MANDIRI I (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("**PAUD TK**").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) MANDIRI I didirikan hari Rabu, tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (02-06-2021), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) MANDIRI I, ini berkedudukan di Padang Beriang, Desa /Kel. Padang Beriang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

MANDIRI I wajib mengetahui dan mematuhi anggaran rumah tangga ini.

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **YAYASAN AL-AMIN**

KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) MANDIRI I.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) MANDIRI I** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga ini akan diatur oleh **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) MANDIRI I** dengan keputusan **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) MANDIRI I** yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.

3. Disahkan oleh peserta musyawarah.

4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :-----

1. **Tuan SUMARNO** lahir di Jakarta, Warga Negara Indonesia, -----
pada tanggal tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh-----
puluh lima (07-07-1975), bertempat tinggal di Manna,-----
Jalan Gerak Alam, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Kota Medan,-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor IndukKependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701050707750002.-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
Warga Negara Indonesia, pada tanggal lima Pebruari-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983),-----
bertempat tinggal di Manna, Jalan Letnan Tukiran,-----
Rukun Tetangga 012, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor IndukKependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701054502830001.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
notaris menandatangani akta ini.-----

IRDA VANESA, SH. M.Kn

NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta akta ini telah di tandatangani dengan Sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Manna



IRD VANESA, SH.M.Kn

ADA HARI INI Senin ... TGL 14 BLN 3 ... TH 2022
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: / / INOTI / PNMN

PANITERA

BENGKULU SELATAN NEGERI MANNA

